

## **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

**2023**

### **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa "KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara"; bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV huruf A angka 2 huruf c angka 13, Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan KPU Kab/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2022 Nomor 984); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (BN RI Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (BN RI Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (BN RI Tahun 2023 Nomor 138); Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan

Pemilihan Umum; BA Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 83/PL.01.2-BA/7104/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 178 Tahun 2023 diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 April 2023;  
- Lampiran 1 (satu) Halaman.